



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asri Zalfirandi panggilan Selvi Molek bin Asrial ;
2. Tempat lahir : Pulau Punjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 29 Januari 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Pulau Punjung, Kenagarian Empat Koto
Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung,
Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021 ;

Terdakwa Asri Zalfirandi panggilan Selvi Molek bin Asrial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 ;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Pgl SELVI MOLEK Bin ASRIAL** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Pgl SELVI MOLEK Bin ASRIAL** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVIRA ROZA

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi
ALFIAN Pgl ALFIAN;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ASRI ZALFIRANDI Pgl SELVI MOLEK Bin ASRIAL** pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di dekat SMAN 1 Pulau Punjung Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.45 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di daerah Kiliran Jao, Terdakwa melihat saksi ALDO bersama dengan saksi REFAL AFRINATA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang dikendarai oleh saksi ALDO sedangkan saksi REFAL AFRINATA memakai 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi ALDO sehingga saksi ALDO dan saksi REFAL AFRINATA menghampiri Terdakwa kemudian saksi ALDO menanyakan kepada Terdakwa *"mau pergi kemana bang?"* dan Terdakwa jawab *"Terdakwa mau ke tempat teman Terdakwa di Sungai Kilang Sungai Dareh"* kemudian saksi ALDO menjawab *"biar kami antar ke tempat teman abang tersebut"* selanjutnya terdakwa, saksi ALDO dan saksi REFAL AFRINATA berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut yang mana saksi REFAL AFRINATA yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi ALDO duduk ditengah dan Terdakwa duduk di bagian belakang sambil menyandang 1 (satu) buah tas sandang milik saksi REFAL AFRINATA menuju Sungai Kilang Sungai Dareh sesampai di sungai kilang daerah Sungai Dareh sekira pukul 19.30 wib Terdakwa melihat rumah teman Terdakwa sudah tutup sehingga Terdakwa melewati saja dan tidak berhenti kemudian sesampainya di dekat SMAN 1 Pulau Punjung daerah pesawangan Terdakwa menyuruh berhenti kepada saksi ALDO dan setelah sepeda motor berhenti Terdakwa mengatakan kepada saksi ALDO *"pinjam sepeda motor ini, Terdakwa mau pergi ke rumah teman"* dan saksi ALDO meminjamkannya dan saat Terdakwa hendak pergi saksi REFAL AFRINATA meminta tas miliknya yang Terdakwa sandang dan Terdakwa mengatakan *"biar tas ini Terdakwa pinjam dulu, supaya teman Terdakwa percaya bahwa Terdakwa pulang dari bekerja"* kemudian saksi REFAL AFRINATA meminjamkannya dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik saksi ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang milik saksi REFAL AFRINATA sesampainya di daerah Gunung Medan Kec Sitiung Kab Dharmasraya kemudian Terdakwa berhenti dan mengecek isi dalam Tas sandang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke daerah Sungai Rumbai untuk menjemput istri Terdakwa di rumah kontrakan dan setelah sampai di Sungai Rumbai kemudian kami langsung berangkat pergi menuju ke daerah Langki Kab Sijunjung kemudian sesampainya disana sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa meminjam uang kepada saksi FEBRI PRATAMA sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam uang lagi sebanyak Rp 250.000,- (Dua

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam uang lagi sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam uang lagi sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi FEBRI PRATAMA "beli saja sepeda motor Terdakwa tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan saksi FEBRI PRATAMA mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak sanggup membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hanya sanggup membeli seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya namun saksi EBRI PRATAMA berjanji akan membayar sisanya sebanyak Rp 1.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada 2 (dua) minggu kemudian setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menemui saksi FEBRI PRATAMA dan saksi FEBRI PRATAMA menyerahkan uang sebanyak Rp 1.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut terjual seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 yang terdakwa pinjam kepada saksi ALDO dan terdakwa menjual kendaraan roda dua tersebut tanpa izin saksi ALFIAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ALFIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ASRI ZALFIRANDI Pgl SELVI MOLEK Bin ASRIAL** pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di dekat SMA 1 Pulau Punjung Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.45 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di daerah Kiliran Jao, Terdakwa melihat saksi ALDO bersama dengan saksi REFAL AFRINATA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang dikendarai oleh saksi ALDO sedangkan saksi REFAL AFRINATA memakai 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian Terdakwa memanggil saksi ALDO sehingga saksi ALDO dan saksi REFAL AFRINATA menghampiri Terdakwa kemudian saksi ALDO menanyakan kepada Terdakwa *"mau pergi kemana bang?"* dan Terdakwa jawab *"Terdakwa mau ke tempat teman Terdakwa di Sungai Kilang Sungai Dareh"* kemudian saksi ALDO menjawab *"biar kami antar ke tempat teman abang tersebut"* selanjutnya terdakwa, saksi ALDO dan saksi REFAL AFRINATA berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut yang mana saksi REFAL AFRINATA yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi ALDO duduk ditengah dan Terdakwa duduk di bagian belakang sambil menyandang 1 (satu) buah tas sandang milik saksi REFAL AFRINATA menuju Sungai Kilang Sungai Dareh sesampai di sungai kilang daerah Sungai Dareh sekira pukul 19.30 wib Terdakwa melihat rumah teman Terdakwa sudah tutup sehingga Terdakwa melewati saja dan tidak berhenti kemudian sesampainya di dekat SMAN 1 Pulau Punjung daerah pesawangan Terdakwa menyuruh berhenti kepada saksi ALDO dan setelah sepeda motor berhenti Terdakwa mengatakan kepada saksi ALDO *"pinjam sepeda motor ini, Terdakwa mau pergi ke rumah teman"* dan saksi ALDO meminjamkannya dan saat Terdakwa hendak pergi saksi REFAL AFRINATA meminta tas miliknya yang Terdakwa sandang dan Terdakwa mengatakan *"biar tas ini Terdakwa pinjam dulu, supaya teman Terdakwa percaya bahwa Terdakwa pulang dari bekerja"* kemudian saksi REFAL AFRINATA meminjamkannya dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik saksi ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang milik saksi REFAL AFRINATA sesampainya di daerah Gunung Medan Kec Sitiung Kab Dharmasraya kemudian Terdakwa berhenti dan mengecek isi dalam Tas sandang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke daerah Sungai Rumbai untuk menjemput istri Terdakwa di rumah kontrakan dan setelah sampai di Sungai Rumbai kemudian kami langsung berangkat pergi menuju ke daerah Langki Kab Sijunjung kemudian sesampainya disana sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa meminjam uang kepada saksi FEBRI PRATAMA sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam uang lagi sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam uang lagi sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam uang lagi sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi FEBRI PRATAMA "*beli saja sepeda motor Terdakwa tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)*" dan saksi FEBRI PRATAMA mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak sanggup membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hanya sanggup membeli seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya namun saksi FEBRI PRATAMA berjanji akan membayar sisanya sebanyak Rp 1.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada 2 (dua) minggu kemudian setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menemui saksi FEBRI PRATAMA dan saksi FEBRI PRATAMA menyerahkan uang sebanyak Rp 1.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut terjual seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 yang terdakwa pinjam kepada saksi ALDO dan terdakwa menjual kendaraan roda dua tersebut tanpa izin saksi ALFIAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ALFIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfian panggilan Alfian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Penipuan atau Penggelapan;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut setelah ditelpon oleh anak Saksi bernama Aldo panggilan Aldo;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi berusaha mencari terdakwa dan sepeda motor tersebut dan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 Sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dekat Sekolah SMA 1 Pulau Punjung Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Asri Zalfirandi panggilan Selvi Molek;
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa Asri Zalfirandi panggilan Selvi Molek adalah terdakwa Asri Zalfirandi panggilan Selvi Molek meminjam sepeda motor milik ALDO (anak Saksi) dan 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL dan sampai saat sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa barang yang diserahkan oleh ALDO dan REFAL kepada terdakwa ASRI ZALFIRANDI Pgl SELVI MOLEK adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVINA ROZA dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVINA ROZA adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) adalah milik REFAL;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVINA ROZA tersebut dengan dibeli secara kredit dengan uang muka (DP) sebanyak Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) di dealer Honda Pulau Punjung dan telah dicicil selama 6 (enam) bulan dengan cicilan sejumlah Rp 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa Asri Zalfirandi panggilan Selvi Molek tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kejahatan tersebut yang saksi ketahui dari keterangan anak Saksi bernama ALDO yakni sewaktu anak Saksi bernama ALDO bersama dengan REFAL pulang dari daerah Solok Amba Kab. Sijunjung menuju Pulau Punjung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik Saksi dan di daerah Kiliran Jao anak Saksi bernama ALDO dan REFAL di panggil oleh terdakwa ASRI ZALFIRANDI panggilan SELVI MOLEK sehingga berhenti dan terdakwa ASRI ZALFIRANDI panggilan SELVI MOLEK menumpang dengan anak Saksi bernama ALDO dan berangkat dari kiliran Jao menuju Pulau Punjung menggunakan sepeda motor milik Saksi yang mana REFAL mengendarai sepeda motor sedangkan anak Saksi bernama ALDO duduk di tengah dan terdakwa ASRI ZALFIRANDI panggilan SELVI MOLEK duduk di belakang sehingga tas milik REFAL di serahkan ke terdakwa ASRI ZALFIRANDI Pgl SELVI MOLEK sesampai di daerah Sungai



Kilang Sungai Dareh dekat pesawangan dekat SMA I Pulau Punjung kemudian terdakwa ASRI ZALFIRANDI panggilan SELVI MOLEK meminjam sepeda motor kepada anak Saksi bernama ALDO dengan tujuan untuk pergi ke rumah temannya dan sepeda motor tersebut di pinjamkan oleh anak Saksi bernama ALDO kepada terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK dan sampai saat ini terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVINA ROZA dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk di miliki oleh terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK;

- Bahwa atas kejadian ini Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVINA ROZA atau dengan kerugian sejumlah lebih kurang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan REFAL telah kehilangan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Roby Mardiansyah panggilan Roby dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 19.30 wib, bertempat di dekat SMA 1 Pulau Punjung Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban ALDO Panggilan ALDO dan REFAL Panggilan REFAL datang bersama ALFIAN (orang tua ALDO Panggilan ALDO) melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pulau Punjung pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 10.15 wib;
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK pada saat kejadian terjadi adalah Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK meminjam 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL dan 1 (satu) unit sepeda motor milik ALDO Panggilan ALDO dan barang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK;
- Bahwa banyak nya serta bentuk dan jenis barang yang di serahkan oleh REFAL kepada Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK adalah berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan ALDO Panggilan ALDO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) adalah milik REFAL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 adalah milik ALDO Panggilan ALDO;
- Bahwa Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut, hanya mengatakan meminjam saja;
- Bahwa cara terdakwa melakukan aksi nya dengan cara yakni sewaktu ALDO Panggilan ALDO bersama dengan REFAL AFRINATA Panggilan REFAL berada di daerah Kiliran Jao menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 yang dikendarai oleh ALDO Panggilan ALDO sedangkan REFAL AFRINATA Panggilan REFAL memakai 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL memanggil ALDO Panggilan ALDO dan REFAL AFRINATA Panggilan REFAL sehingga ALDO Panggilan ALDO dan REFAL AFRINATA Panggilan REFAL menghampiri Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL kemudian ALDO Panggilan ALDO menanyakan kepada Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL “mau pergi kemana bang?” dan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL menjawab “saya mau ke tempat teman saya di Sungai Kilang Sungai Dareh” kemudian ALDO Panggilan ALDO menjawab “biar kami antar ke tempat teman abang tersebut” sehingga ALDO Panggilan ALDO bersama dengan REFAL AFRINATA Panggilan REFAL dan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 tersebut yang mana REFAL AFRINATA Panggilan REFAL yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan ALDO Panggilan ALDO duduk ditengah dan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL duduk di bagian belakang kemudian REFAL AFRINATA Panggilan REFAL menyerahkan 1 (satu) buah tas sandang kepada Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL kemudian berangkat menuju Sungai Kilang Sungai Dareh sesampai di Sungai Kilang di dekat SMA 1 Pulau Punjung daerah pesawangan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL menyuruh berhenti kepada REFAL AFRINATA Panggilan REFAL dan setelah sepeda motor berhenti lalu Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL mengatakan kepada ALDO Panggilan ALDO “pinjam sepeda motor ini, saya mau pergi ke rumah teman” dan ALDO Panggilan ALDO meminjamkannya dan saat Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL hendak pergi yang mana REFAL AFRINATA Panggilan REFAL meminta tas miliknya yang di sandang Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL dan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL mengatakan “biar tas ini saya pinjam dulu, supaya teman saya percaya bahwa saya pulang dari bekerja” kemudian REFAL AFRINATA Panggilan REFAL meminjamkannya dan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik ALDO Panggilan ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL AFRINATA Panggilan REFAL kemudian Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL tidak mengembalikan sepeda motor dan tas tersebut;

- Bahwa Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK;

- Bahwa Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi tersebut di jual kepada FEBRI;

- Bahwa Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK bahwa Sepeda motor tersebut di jual oleh Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK Bin ASRIAL ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK adalah Saksi bersama dengan kanit reskrim Polsek Pulau Punjung Ipda RIANRA YOSEPTIAN, S.H dan anggota lainnya;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 10.15 wib seorang laki-laki bernama ALFIAN Panggilan ALFIAN melaporkan kepolsek Pulau Punjung bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 19.30 wib, bertempat di dekat SMA 1 Pulau Punjung Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) milik REFAL Panggilan REFAL dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 milik ALDO Panggilan ALDO dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya kemudian terhadap Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK tidak diketahui keberadaannya dan pihak kepolisian melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya pihak kepolisian mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK kemudian Saksi bersama dengan kanit reskrim Polsek Pulau Punjung Ipda RIANRA YOSEPTIAN, S.H dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK kemudian terhadap Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK diminta keterangan dan mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 tersebut di jual kepada FEBRI PRATAMA Panggilan FEBRI kemudian Saksi bersama dengan kanit reskrim Polsek Pulau Punjung Ipda RIANRA YOSEPTIAN, S.H dan anggota lainnya langsung menjemput dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi tersebut dari FEBRI PRATAMA Panggilan FEBRI pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Jorong Koto Langki Nagari Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung kemudian membawa Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 ke Kantor Polsek Pulau Punjung;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK dan saksi ALDO Panggilan ALDO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVINA ROZA atau dengan kerugian sejumlah lebih kurang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan korban REFAL telah kehilangan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan kerugian sejumlah lebih kurang Rp 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah).;

- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Anak saksi Aldo panggilan Aldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa anak saksi sewaktu kejadian ini terjadi anak saksi ada berada di tempat kejadian dan Saksi adalah sebagai korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 Sekira pukul 19.30 Wib bertempat Di depan Sekolah SMA 1 Pulau Punjung Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi bersama dengan REFAL;
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK pada saat kejadian terjadi adalah terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK meminjam sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL dan sampai saat sekarang belum dikembalika;
- Bahwa banyak nya serta bentuk dan jenis barang yang Saksi serahkan kepada terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVINA ROZA dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVINA ROZA adalah orang tua Saksi

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) adalah milik REFAL;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVINA ROZA dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK;

- Bahwa terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut, hanya mengatakan meminjam saja, namun hingga kini tidak juga dikembalikan

- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib setelah anak saksi bersama REFAL mengambil uang pada orang tua REFAL di daerah Solok Amba Kab. Sijunjung kemudian anak saksi bersama dengan REFAL pergi menuju daerah Pulau Punjung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik orang tua anak saksi dan dalam perjalanan saat berada di daerah Kiliran Jao Saksi dan REFAL di panggil oleh terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK kemudian kami berhenti dan mengobrol disana yang terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK juga hendak pergi ke daerah Pulau Punjung kemudian anak saksi dan REFAL serta terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK berangkat dari kiliran Jao menuju pulau punjung menggunakan sepeda motor milik anak saksi yang mana REFAL mengendarai sepeda motor dan anak saksi duduk di tengah dan terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK duduk di belakang dan tas milik REFAL di serahkan ke terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK sesampai di daerah Sungai Kilang Sungai Dareh dekat pesawangan dekat SMA I Pulau Punjung kemudian terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK meminjam sepeda motor anak saksi dengan tujuan untuk pergi ke rumah temannya dan anak saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK kemudian REFAL meminta tas miliknya yang di sandang oleh terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK namun terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK tidak mau menyerahkannya dengan alasan terdakwa

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK memberitahukan kepada temannya bahwa terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK pulang bekerja sehingga REFAL mengizinkan terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK untuk membawa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK pergi menggunakan sepeda motor milik anak saksi dan membawa 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL tersebut sedangkan kami tetap menunggu selama lebih kurang 2 (dua) jam namun terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK tidak datang setelah itu kami pulang kerumah masing-masing dan sampai saat ini terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK tidak mengembalikan sepeda motor anak saksi tersebut kepada anak saksi dan 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL tidak dikembalikan kepada REFAL kemudian anak saksi bersama dengan orang tua anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK ada meminta izin dan anak saksi bersama dengan REFAL ada memberi izin kepada terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dan 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL tersebut;

- Bahwa atas kejadian ini terjadi Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam atau dengan kerugian sejumlah lebih kurang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan REFAL telah kehilangan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan kerugian sejumlah lebih kurang Rp 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah).;

- Bahwa anak saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Anak Saksi Refal Afrinata panggilan Refal dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan;

- Bahwa sewaktu kejadian ini terjadi anak saksi ada berada di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 Sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dekat Sekolah SMA 1 Pulau Punjung Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi bersama dengan ALDO;
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK pada saat kejadian terjadi adalah Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK meminjam 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor milik ALDO Panggilan ALDO dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK;
- Bahwa banyak nya serta bentuk dan jenis barang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK adalah berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan ALDO Panggilan ALDO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 adalah milik orang tua ALDO Panggilan ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) adalah milik anak saksi;
- Bahwa benar anak saksi menerangkan bahwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang untuk ujian anak saksi karena lima Hari lagi anak saksi akan mengikuti ujian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK;
- Bahwa Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut, hanya

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan meminjam saja, namun hingga saat ini belum juga dikembalikan;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib setelah anak saksi bersama ALDO Panggilan ALDO mengambil uang pada orang tua anak saksi di daerah Solok Amba Kab. Sijunjung kemudian anak saksi bersama dengan ALDO Panggilan ALDO pergi menuju daerah Pulau Punjung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik orang tua ALDO Panggilan ALDO dan dalam perjalanan saat berada di daerah Kiliran Jao anak saksi dan ALDO Panggilan ALDO di panggil oleh Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK kemudian kami berhenti dan mengobrol disana yang mana Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK juga hendak pergi ke daerah Pulau Punjung kemudian anak saksi dan ALDO Panggilan ALDO serta Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK berangkat dari kiliran Jao menuju pulau punjung menggunakan sepeda motor milik ALDO Panggilan ALDO yang mana anak saksi mengendarai sepeda motor dan ALDO Panggilan ALDO duduk di tengah dan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK duduk di belakang dan tas milik anak saksi di serahkan ke Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK sesampai di daerah Sungai Kilang Sungai Dareh dekat pesawangan dekat SMA I Pulau Punjung kemudian Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK meminjam sepeda motor ALDO Panggilan ALDO dengan tujuan untuk pergi ke rumah temannya dan ALDO Panggilan ALDO meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK kemudian anak saksi meminta tas milik anak saksi yang di sandang oleh Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK namun Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK tidak mau menyerahkannya dengan alasan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK akan memberitahukan kepada temannya bahwa Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK pulang dari bekerja sehingga anak saksi mengizinkan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK untuk membawa tas sandang tersebut kemudian Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK pergi menggunakan sepeda motor milik ALDO Panggilan ALDO dan membawa 1 (satu) buah tas sandang milik anak saksi tersebut sedangkan kami tetap menunggu selama lebih kurang 2 (dua) jam

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK tidak datang setelah itu kami pulang kerumah masing-masing dan sampai saat ini Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK tidak mengembalikan sepeda motor ALDO Panggilan ALDO tersebut kepada ALDO Panggilan ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang milik anak saksi tidak dikembalikan kepada anak saksi.

- Bahwa Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK ada meminta izin dan Saksi bersama dengan ALDO Panggilan ALDO ada memberi izin kepada Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 dan 1 (satu) buah tas sandang milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK yakni ALDO Panggilan ALDO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam atau dengan kerugian sejumlah lebih kurang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan anak saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan kerugian sejumlah lebih kurang Rp 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah);

- Bahwa anak saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Anak Saksi Sofian Wahyudi Panggilan Yudi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan;

- Bahwa sewaktu kejadian ini terjadi anak saksi ada berada di rumah Kontrakan di daerah Pulau Punjung dan Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh ALDO Panggilan ALDO;

- Bahwa setelah saksi mengetahui tentang kejadian tersebut anak saksi langsung pergi menjemput ALDO Panggilan ALDO bersama dengan REFAL dan selanjutnya kami berusaha mencari Terdakwa;

- Bahwa kejadian pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 Sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dekat Sekolah SMA 1 Pulau Punjung Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK sedangkan yang menjadi korban adalah REFAL AFRINATA Panggilan REFAL bersama dengan ALDO Panggilan ALDO;
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK pada saat kejadian terjadi adalah Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK meminjam 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL AFRINATA Panggilan REFAL dan 1 (satu) unit sepeda motor milik ALDO Panggilan ALDO dan barang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK kepada REFAL AFRINATA Panggilan REFAL dan ALDO Panggilan ALDO;
- Bahwa banyak nya serta bentuk dan jenis barang yang diserahkan oleh REFAL AFRINATA Panggilan REFAL dan ALDO Panggilan ALDO kepada Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK adalah berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 adalah milik orang tua ALDO Panggilan ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) adalah milik REFAL AFRINATA Panggilan REFAL ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK;
- Bahwa Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK tidak ada menggunakan alat dalam melakukan perbuatan tersebut, hanya mengatakan meminjam saja;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 19.30 wib saat anak saksi berada di rumah

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan di daerah Pulau Punjung kemudian ALDO Panggilan ALDO menelpon anak saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 milik ALDO Panggilan ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL AFRINATA Panggilan REFAL dan belum dikembalikan dan ALDO Panggilan ALDO meminta tolong kepada anak saksi untuk menjemputnya kemudian anak saksi langsung pergi menuju ke tempat REFAL AFRINATA Panggilan REFAL dan ALDO Panggilan ALDO berada sesampainya disana anak saksi melihat REFAL AFRINATA Panggilan REFAL dan ALDO Panggilan ALDO sedang duduk di tepi jalan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 milik ALDO Panggilan ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL AFRINATA Panggilan REFAL anak saksi tidak melihatnya kemudian anak saksi bersama dengan REFAL AFRINATA Panggilan REFAL dan ALDO Panggilan ALDO pergi berusaha mencari Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK namun tidak ditemukan kemudian kami pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK ada meminta izin dan REFAL AFRINATA Panggilan REFAL dan ALDO Panggilan ALDO bersama dengan ALDO Panggilan ALDO ada memberi izin kepada Terdakwa ASRI ZALFIRANDI Panggilan SELVI MOLEK untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 milik ALDO Panggilan ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL AFRINATA Panggilan REFAL tersebut;

- Bahwa kerugian anak saksi atas kejadian ini terjadi ALDO Panggilan ALDO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam atau dengan kerugian sejumlah lebih kurang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan REFAL AFRINATA Panggilan REFAL telah kehilangan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa anak saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 19.30 wib bertempat di dekat SMA 1 Pulau Punjung Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian tersebut secara langsung, karena Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut.;
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa meminjam sepeda motor dan 1 (satu) buah tas sandang kepada korban dengan tujuan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Jual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sendiri sedangkan yang menjadi korban Terdakwa ketahui setelah tertangkap bernama ALDO dan REFAL.;
- Bahwa banyak nya serta bentuk dan jenis barang yang Terdakwa pinjam kepada korban saat kejadian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin: JM41E1424651 adalah milik ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) adalah milik REFAL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan perbuatan tersebut hanya saja Terdakwa mengatakan kepada korban hanya meminjam sepeda motor dan tas untuk pergi ke rumah teman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Jual;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah sewaktu Terdakwa sedang berada di daerah Kiliran Jao, Terdakwa melihat ALDO bersama dengan REFAL menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang dikendarai oleh ALDO sedangkan REFAL memakai 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian Terdakwa memanggil ALDO dan REFAL sehingga ALDO dan REFAL menghampiri Terdakwa kemudian ALDO menanyakan kepada Terdakwa *"mau pergi kemana bang?"* dan Terdakwa jawab *"Terdakwa mau ke tempat teman Terdakwa di Sungai Kilang Sungai Dareh"* kemudian ALDO menjawab *"biar kami antar ke tempat teman abang tersebut"* sehingga kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut yang mana REFAL yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan ALDO duduk ditengah dan Terdakwa duduk di bagian belakang kemudian REFAL menyerahkan 1 (satu) buah tas sandang dan 1 (satu) buah tas sandang tersebut Terdakwa sandang kemudian kami berangkat menuju Sungai Kilang Sungai dareh sesampai di sungai kilang Terdakwa melihat rumah teman yang Terdakwa tuju sudah tertutup sehingga Terdakwa melewati saja dan tidak berhenti kemudian sesampainya di dekat SMA 1 Pulau Punjung daerah pesawangan Terdakwa menyuruh berhenti kepada REFAL dan setelah sepeda motor berhenti Terdakwa mengatakan kepada ALDO *"pinjam sepeda motor ini, Terdakwa mau pergi ke rumah teman"* dan ALDO meminjamkannya dan saat Terdakwa hendak pergi REFAL meminta tas miliknya yang Terdakwa sandang dan Terdakwa mengatakan *"biar tas ini Terdakwa pinjam dulu, supaya teman Terdakwa percaya bahwa Terdakwa pulang dari bekerja"* kemudian REFAL meminjamkannya kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL sesampainya di daerah Gunung Medan Kec Sitiung Kab Dharma Raya kemudian Terdakwa berhenti dan mengecek isi dalam Tas sandang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Jual seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas sandang dan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki Sepeda motor dan uang kemudian sepeda motor Terdakwa Jual;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut setelah berada dan berhenti di daerah Sungai Kilangan, Sungai Dareh di dekat SMA 1 Pulau Punjung;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sekitar sebulan setelah kejadian (sekitar bulan Maret Tahun 2020) di daerah Langki Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada suami saudara mertua Terdakwa bernama FEBRI PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa menjual yakni Terdakwa meminjam uang kepada FEBRI PRATAMA sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberi jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada FEBRI PRATAMA "beli saja sepeda motor Terdakwa tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan FEBRI PRATAMA mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak sanggup membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hanya sanggup membeli seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya namun FEBRI PRATAMA berjanji akan membayar sisanya sebanyak Rp 1.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada 2 (dua) minggu kemudian setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menemui FEBRI PRATAMA dan FEBRI PRATAMA menyerahkan uang sebanyak Rp 1.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut kepada FEBRI PRATAMA tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa sebabnya FEBRI PRATAMA mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada FEBRI PRATAMA bahwa sepeda motor tersebut aman dan sepeda motor tersebut milik kakak Terdakwa yang berhutang kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari sehingga rusak dan tidak bisa digunakan lagi kemudian Terdakwa bakar sedangkan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.45 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di daerah Kiliran Jao, Terdakwa melihat ALDO bersama dengan REFAL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang dikendarai oleh ALDO sedangkan REFAL memakai 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian Terdakwa memanggil ALDO dan REFAL sehingga ALDO dan REFAL menghampiri Terdakwa kemudian ALDO menanyakan kepada Terdakwa *"mau pergi kemana bang?"* dan Terdakwa jawab *"Terdakwa mau ke tempat teman Terdakwa di Sungai Kilang Sungai Dareh"* kemudian ALDO menjawab *"biar kami antar ke tempat teman abang tersebut"* sehingga kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut yang mana REFAL yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan ALDO duduk ditengah dan Terdakwa duduk di bagian belakang dan REFAL menyerahkan 1 (satu) buah tas sandang kepada Terdakwa kemudian kami berangkat menuju Sungai Kilang Sungai dareh sesampai di sungai kilang daerah Sungai Dareh sekira pukul 19.30 wib Terdakwa melihat rumah teman yang Terdakwa tuju sudah tertutup sehingga Terdakwa melewati saja dan tidak berhenti kemudian sesampainya di dekat SMA 1 Pulau Punjung daerah pesawangan Terdakwa menyuruh berhenti kepada ALDO dan setelah sepeda motor berhenti Terdakwa mengatakan kepada ALDO *"pinjam sepeda motor ini, Terdakwa mau pergi ke rumah teman"* dan ALDO meminjamkannya dan saat Terdakwa hendak pergi REFAL meminta tas miliknya yang Terdakwa sandang dan Terdakwa mengatakan *"biar tas ini Terdakwa pinjam dulu, supaya teman Terdakwa percaya bahwa Terdakwa pulang dari bekerja"* kemudian REFAL meminjamkannya dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL sesampainya di daerah Gunung Medan Kec Sitiung

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Dharmasraya kemudian Terdakwa berhenti dan mengecek isi dalam Tas sandang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke daerah Sungai Rumbai untuk menjemput istri Terdakwa di rumah kontrakan dan setelah sampai di Sungai Rumbai kemudian kami langsung berangkat pergi menuju ke daerah Langki Kab Sijunjung (rumah orang tua istri Terdakwa) kemudian sesampainya disana sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa meminjam uang kepada FEBRI PRATAMA (suami saudara mertua Terdakwa) sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberi jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada FEBRI PRATAMA *"beli saja sepeda motor Terdakwa tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)"* dan FEBRI PRATAMA mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak sanggup membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hanya sanggup membeli seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya namun FEBRI PRATAMA berjanji akan membayar sisanya sebanyak Rp 1.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada 2 (dua) minggu kemudian setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menemui FEBRI PRATAMA dan FEBRI PRATAMA menyerahkan uang sebanyak Rp 1.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut terjual seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021 Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa dan Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Pulau Punjung;

- Bahwa perbuatan tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di daerah Pasar Sungai Rumbai sekitar bulan Februari tahun 2020 meminjam kemudian menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik AGUS NALDI, alamat Blok A Kurnia Sungai Rumbai dan yang ke dua yang sedang Terdakwa jalani proses hukumnya saat ini;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut ALDO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVINA ROZA atau dengan kerugian sejumlah lebih kurang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan REFAL telah kehilangan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan kerugian sejumlah lebih kurang Rp 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah).;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651;

2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVIRA ROZA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah, maka barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 19.30 wib bertempat di dekat SMA 1 Pulau Punjung Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa benar bentuk dan jenis perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa meminjam sepeda motor dan 1 (satu) buah tas sandang kepada korban dengan tujuan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Jual kepada orang lain;

- Bahwa benar yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sendiri sedangkan yang menjadi korban bernama ALDO dan REFAL;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar banyak nya serta bentuk dan jenis barang yang Terdakwa pinjam kepada korban saat kejadian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan kerugian sejumlah lebih kurang Rp 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 adalah milik ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) adalah milik REFAL;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan perbuatan tersebut hanya saja Terdakwa mengatakan kepada korban hanya meminjam sepeda motor dan tas untuk pergi ke rumah teman;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Jual;
- Bahwa benar caranya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah sewaktu Terdakwa sedang berada di daerah Kiliran Jao, Terdakwa melihat ALDO bersama dengan REFAL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang dikendarai oleh ALDO sedangkan REFAL memakai 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian Terdakwa memanggil ALDO dan REFAL sehingga ALDO dan REFAL menghampiri Terdakwa kemudian ALDO menanyakan kepada Terdakwa *"mau pergi kemana bang?"* dan Terdakwa jawab *"Terdakwa mau ke tempat teman Terdakwa di Sungai Kilang Sungai Dareh"* kemudian ALDO menjawab *"biar kami antar ke tempat teman abang tersebut"* sehingga kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut yang mana REFAL yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan ALDO duduk ditengah dan Terdakwa duduk di bagian belakang kemudian REFAL menyerahkan 1 (satu) buah tas sandang dan 1 (satu) buah tas sandang tersebut Terdakwa sandang kemudian kami berangkat menuju Sungai Kilang Sungai dareh sesampai di sungai kilang Terdakwa melihat rumah teman yang Terdakwa tuju sudah tertutup sehingga Terdakwa melewati saja dan tidak berhenti kemudian sesampainya di dekat SMA 1 Pulau

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung daerah pesawangan Terdakwa menyuruh berhenti kepada REFAL dan setelah sepeda motor berhenti Terdakwa mengatakan kepada ALDO *"pinjam sepeda motor ini, Terdakwa mau pergi ke rumah teman"* dan ALDO meminjamkannya dan saat Terdakwa hendak pergi REFAL meminta tas miliknya yang Terdakwa sandang dan Terdakwa mengatakan *"biar tas ini Terdakwa pinjam dulu, supaya teman Terdakwa percaya bahwa Terdakwa pulang dari bekerja"* kemudian REFAL meminjamkannya kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL sesampainya di daerah Gunung Medan Kec Sitiung Kab Dharmasraya kemudian Terdakwa berhenti dan mengecek isi dalam Tas sandang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Jual seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas sandang dan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil;

- Bahwa benar timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut setelah berada dan berhenti di daerah Sungai Kilangan, Sungai Dareh di dekat SMA 1 Pulau Punjung;

- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sekitar sebulan setelah kejadian (sekitar bulan Maret Tahun 2020) di daerah Langki Kabupaten Sijunjung;

- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada suami saudara mertua Terdakwa bernama FEBRI PRATAMA;

- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar caranya Terdakwa menjual yakni Terdakwa meminjam uang kepada FEBRI PRATAMA sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberi jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada FEBRI PRATAMA *"beli saja sepeda motor Terdakwa tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)"* dan FEBRI PRATAMA mengatakan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hanya sanggup membeli seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya namun FEBRI PRATAMA berjanji akan membayar sisanya sebanyak Rp 1.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada 2 (dua) minggu kemudian setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menemui FEBRI PRATAMA dan FEBRI PRATAMA menyerahkan uang sebanyak Rp 1.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut kepada FEBRI PRATAMA tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa benar sebabnya FEBRI PRATAMA mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada FEBRI PRATAMA bahwa sepeda motor tersebut aman dan sepeda motor tersebut milik kakak Terdakwa yang berhutang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari sehingga rusak dan tidak bisa digunakan lagi kemudian Terdakwa bakar sedangkan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.45 wib sewaktu Terdakwa sedang berada di daerah Kiliran Jao, Terdakwa melihat ALDO bersama dengan REFAL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang dikendarai oleh ALDO sedangkan REFAL memakai 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian Terdakwa memanggil ALDO dan REFAL sehingga ALDO dan REFAL menghampiri Terdakwa kemudian ALDO menanyakan kepada Terdakwa *"mau pergi kemana bang?"* dan Terdakwa jawab *"Terdakwa mau ke tempat teman Terdakwa di Sungai Kilang Sungai Dareh"* kemudian ALDO menjawab *"biar kami antar ke tempat teman abang tersebut"* sehingga kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut yang mana REFAL yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan ALDO duduk ditengah dan Terdakwa duduk di bagian

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dan REFAL menyerahkan 1 (satu) buah tas sandang kepada Terdakwa kemudian kami berangkat menuju Sungai Kilang Sungai daerah sesampai di sungai kilang daerah Sungai Dareh sekira pukul 19.30 wib Terdakwa melihat rumah teman yang Terdakwa tuju sudah tertutup sehingga Terdakwa melewati saja dan tidak berhenti kemudian sesampainya di dekat SMA 1 Pulau Punjung daerah pesawangan Terdakwa menyuruh berhenti kepada ALDO dan setelah sepeda motor berhenti Terdakwa mengatakan kepada ALDO *"pinjam sepeda motor ini, Terdakwa mau pergi ke rumah teman"* dan ALDO meminjamkannya dan saat Terdakwa hendak pergi REFAL meminta tas miliknya yang Terdakwa sandang dan Terdakwa mengatakan *"biar tas ini Terdakwa pinjam dulu, supaya teman Terdakwa percaya bahwa Terdakwa pulang dari bekerja"* kemudian REFAL meminjamkannya dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik ALDO dan 1 (satu) buah tas sandang milik REFAL sesampainya di daerah Gunung Medan Kec Sitiung Kab Dharmasraya kemudian Terdakwa berhenti dan mengecek isi dalam Tas sandang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke daerah Sungai Rumbai untuk menjemput istri Terdakwa di rumah kontrakan dan setelah sampai di Sungai Rumbai kemudian kami langsung berangkat pergi menuju ke daerah Langki Kab Sijunjung (rumah orang tua istri Terdakwa) kemudian sesampainya disana sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa meminjam uang kepada FEBRI PRATAMA (suami saudara mertua Terdakwa) sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberi jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada FEBRI PRATAMA *"beli saja sepeda motor Terdakwa tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)"* dan FEBRI PRATAMA mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak sanggup membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hanya sanggup membeli seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya namun FEBRI PRATAMA berjanji

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar sisanya sebanyak Rp 1.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada 2 (dua) minggu kemudian setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menemui FEBRI PRATAMA dan FEBRI PRATAMA menyerahkan uang sebanyak Rp 1.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut terjual seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021 Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa dan Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Pulau Punjung;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut ALDO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVINA ROZA atau dengan kerugian sejumlah lebih kurang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan REFAL telah kehilangan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 372 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Asri Zalfirandi panggilan Selvi Molek Bin Asrial sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Asri Zalfirandi panggilan Selvi Molek Bin Asrial, Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya "pengetahuan" pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya "kehendak" (*willens*) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu alas hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukan dengan tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 "Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu" atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan menurut *arrest* Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101K/Kr/1963 tanggal 3 Desember 1963 bahwa perbuatan tindak pidana penggelapan ini dianggap telah selesai apabila perbuatan ini selesai dilakukan oleh si pelaku, soal apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa sub-unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan merupakan unsur materiil dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang inti dari unsur ini adalah kata memiliki atau suatu perbuatan yang menunjukkan seolah-olah memiliki hak sepenuhnya atas suatu barang yang sedang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 milik Alfian panggilan Alfian dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Refal;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam 1 (satu) motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD milik saksi korban Alfian panggilan Alfian dilakukan terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 Februari

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dekat Sekolah SMA 1 Pulau Punjung Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat dari Sekolah SMA 1 Pulau Punjung dengan tujuan rumah teman terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa sudah meminta izin kepada saksi Aldo untuk menggunakan motor dan tas milik saksi Refal dengan alasan untuk membuat teman Terdakwa percaya bahwa Terdakwa pulang dari bekerja;

Menimbang, bahwa dipertengahan perjalanan sesampainya di daerah Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya kemudian Terdakwa berhenti dan mengecek isi dalam Tas sandang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke daerah Sungai Rumbai untuk menjemput istri Terdakwa di rumah kontrakan dan setelah sampai di Sungai Rumbai kemudian Terdakwa dan istrinya langsung berangkat lagi menuju ke daerah Langki Kab Sijunjung (rumah orang tua istri Terdakwa) membawa lari tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Aldo maupun saksi Refal;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, adalah merupakan milik Alfian panggilan Alfian dan berdasarkan kepemilikan kendaraan berdasarkan barang bukti 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVIRA ROZA;

Menimbang, bahwa Tas sandang yang Terdakwa bawa dengan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam nya adalah milik saksi korban Refal yang mana uang tersebut akan saksi gunakan untuk membyar ujian sekolah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipinjamkan saksi Aldo motor dan dipinjamkan tas sandang oleh Refal yang di dalam nya ada uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk alasan Terdakwa gunakan ke rumah teman terdakwa, akan tetapi tanpa izin saksi Aldo atau pun saksi Alfian Terdakwa menjual motor tersebut kepada Febri Pratama seolah-olah Terdakwa memiliki hak sepenuhnya atas suatu barang yang sedang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, dimana atas perbuatan Terdakwa saksi Alfian mengalami kerugian dikarenakan motor tersebut di jual, sehingga atas perbuatan Terdakwa saksi Alfian mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan terhadap 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari sehingga rusak dan tidak

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa digunakan lagi kemudian Terdakwa bakar sedangkan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari atas perbuatan Terdakwa saksi Refal mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah). hari Terdakwa sehingga berdasarkan fakta tersebut maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Cleiren dan pendapat ini diikuti oleh Andi Hamzah, inti delik Penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan memiliki tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si Pelaku. kemudian, pada pokoknya si Pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh orang yang berhak atas suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan, misalnya suatu barang itu berada dibawah kekuasaan Terdakwa karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan/atau adanya penyerahan kepercayaan kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta adanya alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 milik Alfian panggilan Alfian dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Refal dilakukan terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 Sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dekat Sekolah SMA 1 Pulau Punjung Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat dari depan Sekolah SMA 1 Pulau Punjung dengan tujuan rumah teman terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa sudah meminta izin kepada saksi untuk menggunakan motor dan tas milik para saksi korban dengan Terdakwa mengatakan kepada ALDO *"pinjam sepeda motor ini, Terdakwa mau pergi ke rumah teman"* dan ALDO meminjamkannya dan saat Terdakwa hendak pergi REFAL meminta tas miliknya yang Terdakwa sandang dan Terdakwa mengatakan *"biar tas ini Terdakwa pinjam dulu, supaya teman Terdakwa percaya bahwa Terdakwa pulang dari bekerja"* kemudian REFAL meminjamkannya dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik ALDO;

Menimbang, bahwa dipertengahan perjalanan sesampainya di daerah Gunung Medan Kec Sitiung Kab Dharmasraya kemudian Terdakwa berhenti dan mengecek isi dalam Tas sandang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke daerah Sungai Rumbai untuk menjemput istri Terdakwa di rumah kontrakan dan setelah sampai di Sungai Rumbai kemudian Terdakwa dan istrinya langsung berangkat lagi menuju ke daerah Langki Kab Sijunjung (rumah orang tua istri Terdakwa) membawa lari sepeda motor dan Tas sandang milik para saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Aldo maupun saksi Refal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur *"Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka: MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 yang telah disita dari Febri Pratama, maka dikembalikan kepada saksi Alfian panggilan Alfian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVIRA ROZA yang telah disita dari Alfian panggilan Alfian maka dikembalikan kepada Alfian panggilan Alfian;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Alfian panggilan Alfian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asri Zalfirandi panggilan Selvi Molek bin Asrial tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BA-6001-VD, Noka : MH1JM4111KK425462, Nosin : JM41E1424651 atas nama ELVIRA ROZA;**dikembalikan kepada saksi Alfian panggilan Alfian;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)